



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat  
Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200  
URL : <http://www.disdiklangkat.com>  
Email : [info@disdiklangkat.com](mailto:info@disdiklangkat.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT  
Nomor : 421.5/ 0052 .II/2014  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) SWASTA AMALYAH TANJUNG TIGA SECANGGANG**


Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca** :
1. Surat Kepala SMK Swasta Amalyah Tanjung Tiga Secanggang, Nomor : 023/SMK-A/TT/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
  2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Pengutusan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/3035.II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pemugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin SMK yang dilaksanakan pada SMK Swasta Amalyah Tanjung Tiga Secanggang.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan,
  - b. bahwa SMK Swasta Amalyah Tanjung Tiga Secanggang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
  - c. bahwa untuk makuad tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006, No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
  6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
  7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
  8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran No. 421.5/252-II/SK/2008 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Swasta Amalyah Tanjung Tiga Secanggang
  2. Tahun Berdiri/Akreditasi : 2007/B
  3. Kompetensi Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif
  4. Alamat Sekolah : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Tanjung Tiga Karang Gading
  5. Kecamatan : Secanggang
  6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Amalyah H.M Martin
  7. Alamat Yayasan : Jl. KH Ahmad Dahlan No.1 Tanjung Tiga Karang Gading
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Amalyah Tanjung Tiga Secanggang, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
  3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
  4. Menaatii ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
  6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 23 Januari 2014  
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Langkat

  
**H. SULARNO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. 1  
NIP 19640606 198503 1 01

- Tembusan** :
1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan.
  2. Pertinggal.

